

TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Agus Heryanto^{*)}

agusberbagi01@gmail.com

Anggiat Lumbantoruan^{*)}

lumbantoruan@sthm.ac.id

Achmad Fadilah^{*)}

achmad.fadilah@sthm.ac.id

(Diterima 17 Mei 2025, disetujui 13 Agustus 2025)

ABSTRACT

This paper discusses the legal responsibilities of hospitals and medical professionals in resolving medical disputes within hospitals, with a focus on labor law perspectives. In the context of healthcare services, hospitals and medical professionals play a crucial role in providing patient care. However, in practice, medical disputes often arise, potentially leading to legal claims. The legal responsibilities borne by hospitals and medical professionals are not only based on contract law but also on labor law, which governs the relationship between employees and employers. The resolution of medical disputes is of paramount importance, considering its impact on public trust in the healthcare system. Therefore, a thorough understanding of the legal responsibilities of hospitals and medical professionals in this context is essential. This journal will elaborate on various aspects of legal liability in medical dispute resolution and analyzed the legal responsibility for resolving medical disputes based on employment law relationships. By employing a normative juridical approach, this journal aims to provide comprehensive insights into this issue. Through an in-depth analysis, it is expected to identify better solutions for medical dispute resolution while enhancing legal protection for both medical professionals and patients.

Keywords: Hubungan Hukum Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Medis, Sengketa Medis.

^{*)} Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer

^{*)} Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer

^{*)} Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer

ABSTRAK

Artikel ini membahas tanggung jawab hukum rumah sakit dan tenaga medis profesional dalam menyelesaikan sengketa medis di rumah sakit, dengan fokus pada perspektif hukum ketenagakerjaan. Dalam konteks layanan kesehatan, rumah sakit dan tenaga medis profesional memainkan peran krusial dalam memberikan perawatan pasien. Namun, dalam praktiknya, sengketa medis seringkali muncul, yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. Tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh rumah sakit dan tenaga medis profesional tidak hanya didasarkan pada hukum kontrak tetapi juga pada hukum ketenagakerjaan, yang mengatur hubungan antara karyawan dan pemberi kerja. Penyelesaian sengketa medis merupakan hal yang sangat penting, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab hukum rumah sakit dan tenaga medis profesional dalam konteks ini sangatlah penting. Jurnal ini akan menguraikan berbagai aspek tanggung jawab hukum dalam penyelesaian sengketa medis dan menganalisis tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan sengketa medis berdasarkan hubungan hukum ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai permasalahan ini. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa medis sekaligus meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga medis profesional dan pasien.

Kata kunci: Hubungan Hukum Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Medis, Sengketa Medis.

I. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa medis merupakan salah satu isu yang semakin penting dalam sistem kesehatan di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah kasus medis yang ditangani setiap tahun, serta kompleksitas hubungan antara rumah sakit, tenaga medis, dan pasien, penting untuk memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada masing-masing pihak. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2021 terdapat lebih dari 200.000 kasus sengketa medis yang dilaporkan, menunjukkan perlunya suatu kerangka hukum yang jelas untuk menangani masalah ini (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas kepada pasien termasuk menyediakan tenaga medis yang memiliki kompetensi serta melaksanakan tindakan medis secara profesional. Tanggungjawab tersebut tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga aspek hukum yang berkaitan

dengan perlindungan hak-hak pasien serta perlindungan hak bagi tenaga medis sebagai pekerja di rumah sakit.

Menurut Pasal 12 Ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa kewajiban untuk memastikan kompetensi tenaga medis selaku pekerja adalah menjadi tanggungjawab rumah sakit selaku pengguna, karena rumah sakit merupakan pihak yang “memanfaatkan” hasil kompetensi dari tenaga medis tersebut. Selain kewajiban untuk memastikan kompetensi, rumah sakit juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas keselamatan tenaga medis dalam menjalankan tugas di tempat kerja guna mewujudkan produktifitas kerja atau layanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan. Dukungan rumah sakit dalam menunjang kinerja tenaga medis yang optimal merupakan wujud perlindungan terhadap keamanan atau keselamatan tenaga medis atas risiko hukum yang dapat terjadi pada saat memberikan layanan medis, sehingga bentuk hubungan hukum antara rumah sakit dan tenaga medis semakin diperjelas dalam Pasal 1367 KUHPer dan Pasal 193 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan pihak rumah sakit bertanggungjawab atas kelalaian tenaga medis yang dalam menjalankan tugas profesinya di rumah sakit dan telah menimbulkan kerugian bagi pasien.

Namun hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan hukum ketenagakerjaan dalam praktek bukanlah menjadi satu-satunya pilihan, mengingat dalam beberapa rumah sakit hubungan hukum antara rumah sakit dan tenaga medis dibentuk berdasarkan kesepakatan atau dibuat berdasarkan hukum perikatan dimana tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak ditentukan dalam perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa setiap persetujuan berlaku sebagai Undang- undang bagi pembuatnya. Kasus dokter yang

Di sisi lain, pasien juga selain memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan aman juga adanya kepastian hukum untuk mendapatkan pertanggung jawaban ganti rugi jika terjadi kelalaian ataupun ketidakpuasan terhadap tindakan tenaga medis pada saat memberikan layanan kesehatan. Ketidakpuasan terhadap layanan medis sering kali berujung pada

sengketa, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik bagi rumah sakit maupun tenaga medis. Dalam beberapa kasus, sengketa ini dapat berujung pada tuntutan hukum yang membutuhkan penyelesaian secara baik setra membutuhkan kepastian hukum bagi semua pihak, baik penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun non-litigasi. Dalam perkara No. 864/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Brt yang dinyatakan kurang pihak (*error in persona*) sehingga dalam putusannya hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat dari pasien tidak dapat diterima, meskipun sebetulnya dalam hal ini penggugat telah mengajukan gugatan kepada rumah sakit yang semestinya sebagai penanggungjawab sepenuhnya atas kelalaian tenaga medis.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh rumah sakit atas kelalaian tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medis di rumah sakit guna menjamin kepastian hukum bagi pasien dalam menuntut hak dasar sebagai warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Hal ini melibatkan analisis terhadap peran dan kewajiban masing-masing pihak, serta bagaimana pengaruh hukum ketenagakerjaan dalam konteks tanggungjawab hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum penyelesaian sengketa medis berdasarkan hubungan hukum yang terjadi antara rumah sakit dan tenaga medis berdasarkan hukum perikatan dan hukum ketenagakerjaan, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penyelesaian sengketa di sektor kesehatan.

Dalam hal ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh rumah sakit atas kelalaian tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medis. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan kesehatan dan hukum di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta sistem kesehatan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan yuridis normati, antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan memahami dasar-dasar hukum yang mengatur objek penelitian, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta peraturan lainnya yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana regulasi mengatur permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta menemukan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan tersebut.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan karena terdapat kekosongan hukum yang mengatur rumusan masalah yang dihadapi. Oleh karenanya beranjak dari pandangan- pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum diharapkan ditemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum yang relevan terkait permasalahan yang dihadapi

c. Pendekatan yuridis normative (*Normative juridical approach*)

Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap aturan hukum tertulis (*written law*) dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai suatu norma yang mengikat dan menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sengketa Medis di Rumah Sakit

a. Pengertian Sengketa Medis

Sengketa medis adalah konflik atau perselisihan yang terjadi antara pasien atau keluarganya dengan tenaga medis atau institusi kesehatan terkait dengan pelayanan medis yang diterima. Perselisihan ini umumnya timbul akibat ketidakpuasan terhadap tindakan medis, dugaan malpraktik,

atau pelanggaran terhadap standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, sengketa medis juga melibatkan aspek administratif dan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelayanan medis wajib memenuhi standar pelayanan kesehatan yang meliputi aspek profesionalisme, keamanan, dan kepatuhan terhadap prosedur medis. Apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi standar tersebut, pasien memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan yang dapat memicu terjadinya sengketa medis. Sengketa medis tidak hanya berdampak pada hubungan pasien dengan dokter, tetapi juga terhadap reputasi rumah sakit dan kredibilitas tenaga medis yang terlibat.

b. Latar Belakang Sengketa Medis

Latar belakang terjadinya sengketa medis di rumah sakit dapat ditinjau dari beberapa faktor utama, yaitu:

1) Kegagalan Diagnosis dan Kesalahan Pengobatan

Kesalahan dalam mendiagnosis penyakit atau memberikan pengobatan yang tidak tepat sering kali menjadi pemicu utama sengketa medis. Faktor ini diperparah dengan minimnya komunikasi antara dokter dan pasien mengenai kondisi kesehatan dan pilihan terapi yang tersedia.

2) Kurangnya Informed Consent (Persetujuan Pasien)

Dalam pelayanan medis, informed consent merupakan hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap terkait tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk risiko dan alternatif pengobatan. Ketidakjelasan informasi atau tidak adanya persetujuan tertulis sering kali menjadi alasan pasien mengajukan sengketa.

3) Standar Pelayanan yang Tidak Sesuai

Setiap tindakan medis harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh institusi kesehatan dan diakui secara hukum. Pelanggaran terhadap SOP ini dapat menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis terhadap pasien, yang kemudian berujung pada sengketa.

4) Komunikasi yang Kurang Efektif

Kurangnya komunikasi antara tenaga medis dengan pasien dan keluarganya sering kali memicu kesalahpahaman yang berujung pada sengketa. Pasien yang tidak memahami prosedur medis yang dilakukan sering kali merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh.

5) Tuntutan Hukum yang Meningkat

Kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi turut mendorong peningkatan tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar. Pasien yang merasa dirugikan cenderung lebih berani untuk mengajukan klaim hukum terhadap rumah sakit dan tenaga medis.

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunjukkan bahwa pengajuan klaim terkait sengketa medis terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kualitas layanan medis dan pemahaman akan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan transparan (BPJS Kesehatan, 2022).

3.2.2. Penyelesaian Sengketa Medis

Penyelesaian sengketa medis di rumah sakit merupakan isu yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai kepentingan, baik dari pihak pasien, tenaga medis, maupun institusi rumah sakit itu sendiri. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, penyelesaian sengketa ini tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit.

Berdasarkan Pasal 310 Undang-undang tentang Kesehatan bahwa apabila terjadi perselisihan akibat kesalahan tenaga medis maka diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif sengketa di luar Pengadilan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa medis adalah melalui negosiasi atau mediasi. Negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penyelesaian perselisihan. Adapun mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan. Dalam konteks rumah sakit, negosiasi atau mediasi

dapat dilakukan dengan melibatkan pihak manajemen rumah sakit, tenaga medis, dan pasien atau keluarganya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, negosiasi atau mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa medis tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021).

Terakhir, pendidikan dan pelatihan mengenai penyelesaian sengketa medis perlu ditingkatkan di kalangan tenaga medis dan manajemen rumah sakit. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan tenaga medis dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa dan menangani masalah yang muncul dengan lebih efektif. Sebuah studi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa rumah sakit yang menyediakan pelatihan reguler tentang penyelesaian sengketa medis memiliki tingkat sengketa yang lebih rendah dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak melakukannya (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

3.3. Peran Dan Tanggungjawab Rumah Sakit Serta Hubungan Dengan Tenaga Medis

1) Peran Rumah Sakit dan Tenaga Medis dalam Layanan Kesehatan

Dalam konteks layanan kesehatan, rumah sakit dan tenaga medis memiliki peran yang sangat vital. Rumah sakit sebagai institusi kesehatan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan medis yang berkualitas dan aman bagi pasien. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat lebih dari 2.500 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, yang melayani jutaan pasien setiap tahunnya (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat layanan kesehatan perseorangan, tetapi juga sebagai pusat pendidikan bagi tenaga medis serta sebagai lembaga penelitian yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu kedokteran.

Tenaga medis yang notabene sebagai tenaga professional dibidang kedokteran atau kedokteran gigi dalam upaya kesehatan, memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan perawatan

yang sesuai dengan standar medis yang berlaku. Sebagai contoh, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 80% dokter menyatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan ilmu kedokteran terbaru dalam praktik mereka (IDI, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga medis berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pasien, meskipun mereka sering kali menghadapi tekanan dan tantangan dalam praktik sehari-hari.

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, rumah sakit dan tenaga medis tidak lepas dari potensi sengketa medis. Sengketa ini sering kali muncul akibat ketidakpuasan pasien terhadap layanan yang diterima, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan diagnosis, keterlambatan dalam penanganan, atau bahkan kelalaian dalam prosedur medis. Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terjadi peningkatan jumlah pengaduan terkait sengketa medis sebanyak 15% dalam tiga tahun terakhir (BPJS Kesehatan, 2023). Hal ini menandakan bahwa perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa medis.

Pentingnya hubungan hukum rumah sakit dengan tenaga medis dalam konteks tanggungjawab atas sengketa medis di rumah sakit juga tidak dapat diabaikan. Selain hubungan hukum antara rumah sakit dengan tenaga medis adalah sebagai rekanan, rumah sakit sebagai pemberi kerja dapat memiliki hubungan hukum berdasarkan hukum ketenagakerjaan sehingga berkewajiban untuk melindungi hak-hak tenaga medis, termasuk bertanggungjawab atas sengketa medis yang terjadi di rumah sakit akibat kelalaian tenaga medis yang dapat merugikan pasien atau keluarga pasien. Dalam Pasal 1367 KUHPer dimana rumah sakit selaku pemberi kerja bertanggungjawab secara hukum atas semua kerugian pihak lain yang disebabkan atas kelalaian tenaga medis. Hal ini diatur juga dalam Pasal 193 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dimana rumah sakit bertanggungjawab atas semua kerugian yang menimpa pasien yang diakibatkan oleh kelalaian tenaga medis. Sementara itu, tenaga medis

juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa medis.

2) Hubungan Hukum antara Rumah Sakit dan Tenaga Medis

Hubungan hukum antara rumah sakit dan tenaga medis merupakan aspek penting yang menentukan kualitas layanan kesehatan dan penyelesaian sengketa medis. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hubungan ini dapat dilihat sebagai suatu perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak. Rumah sakit sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi tenaga medis, sementara tenaga medis sebagai pekerja memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pertama-tama, hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis dapat dilihat dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Rumah sakit wajib memberikan upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Di sisi lain, tenaga medis diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Penegakan hak dan kewajiban ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam konteks hukum perikatan, hubungan ini juga dapat dilihat sebagai suatu kontrak kerja yang memiliki konsekuensi hukum. Kontrak kerja antara rumah sakit dan tenaga medis berisi ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, dan hak-hak masing-masing pihak. Misalnya, jika seorang dokter melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum. Di sisi lain, jika tenaga medis tidak memenuhi

kewajibannya dalam menjalankan tugas, rumah sakit dapat mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data menunjukkan bahwa sengketa antara rumah sakit dan tenaga medis sering kali terjadi akibat ketidakjelasan dalam hubungan hukum ini. Menurut laporan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2020, sekitar 30% dari kasus sengketa medis yang dilaporkan berkaitan dengan masalah kontrak kerja dan ketidakpuasan tenaga medis terhadap kondisi kerja. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja ini.

Contoh kasus yang relevan adalah sengketa antara sebuah rumah sakit swasta dan seorang dokter spesialis yang mengklaim bahwa rumah sakit tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan fasilitas yang memadai. Dalam kasus ini, dokter tersebut mengajukan gugatan berdasarkan pelanggaran kontrak kerja, yang mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan dalam perjanjian kerja dan perlunya rumah sakit untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam memberikan fasilitas dan dukungan kepada tenaga medis.

Dengan demikian, hubungan hukum antara rumah sakit dan tenaga medis bukan hanya sekadar hubungan kerja, tetapi juga melibatkan aspek tanggung jawab hukum yang kompleks. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk mencegah sengketa dan memastikan pelayanan kesehatan yang optimal.

a) Hubungan Hukum Berdasarkan Hukum Perikatan Umum

Dalam perspektif hukum perikatan, hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis juga dapat dilihat sebagai suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tugas dan tanggung jawab tenaga medis termasuk atas kerugian pasien akibat kelalaian yang dilakukan tenaga medis, hingga hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rumah sakit dan tenaga medis. Menurut Pasal 1338 KUHPer, setiap

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam konteks sengketa medis, hukum perikatan memberikan landasan bagi rumah sakit dan tenaga medis untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Misalnya, jika terjadi kesalahan dalam tindakan medis yang terjadi akibat kelalaian dari tenaga medis, rumah sakit dapat membebaskan pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati. Sebuah studi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 60% sengketa medis dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum perikatan, dengan mediasi sebagai metode penyelesaian yang paling umum digunakan.

b) Hubungan Hukum Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan

Hubungan hukum antara rumah sakit dan tenaga medis umumnya diatur oleh hukum ketenagakerjaan. Dalam hal ini, tenaga medis berstatus sebagai karyawan yang bekerja di bawah manajemen rumah sakit. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap karyawan memiliki hak dan kewajiban yang jelas, termasuk hak atas upah, perlindungan kerja, dan hak untuk mendapatkan pelatihan. Dalam konteks ini, rumah sakit sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tenaga medis mendapatkan perlakuan yang adil dan layak. Pertanggungjawaban rumah sakit ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 193 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran hak-hak tenaga medis, yang dapat berujung pada sengketa. Misalnya, rumah sakit kembali melepaskan tanggungjawab hukumnya dan tetap membebaskan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pasien kepada tenaga medis. Kasus ini menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas dalam hubungan kerja di sektor kesehatan, agar hak-hak tenaga medis dapat terlindungi dengan baik.

Dalam hal ini pertanggungjawaban hukum atas kerugian pasien akibat kelalaian tenaga medis, sangat ditentukan dari bagaimana model hubungan hukum yang terjadi antara rumah sakit dan tenaga medis, yang mana apabila hubungan hukum yang mendasarinya adalah berdasarkan hubungan ketenagakerjaan maka rumah sakit wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga medis selaku tenaga kerja yang berada dibawah pengawasannya.

3) Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Medis

a) Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Medis dalam sengketa medis di Rumah Sakit

Secara teori dikenal ada 2 (dua) prinsip tanggungjawab hukum yakni Pertama, strict liability yang berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Kedua, vicarious liability adalah pertanggungjawaban seseorang atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan atau orang lain.

Tanggung jawab hukum rumah sakit dan tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medis merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem kesehatan. Dalam konteks ini, rumah sakit sebagai institusi kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat peningkatan jumlah kasus sengketa medis yang dilaporkan, dengan lebih dari 1.000 kasus sengketa medis tercatat setiap tahunnya (Kemenkes RI, 2022).

Tanggung jawab hukum tenaga medis, di sisi lain, berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan

tugasnya. Tenaga medis, termasuk dokter dan perawat, wajib mematuhi kode etik kedokteran serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam banyak kasus, kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar medis dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Sebagai contoh, kasus malpraktik yang melibatkan seorang dokter bedah di Jakarta pada tahun 2021, di mana pasien mengalami komplikasi serius akibat tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap standar medis (Komisi Kedokteran Indonesia, 2021).

Dalam penyelesaian sengketa medis, baik rumah sakit maupun tenaga medis memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses mediasi atau arbitrase. Proses ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menghindari litigasi yang berkepanjangan. Berdasarkan data dari Badan Mediasi Rumah Sakit, sekitar 60% sengketa medis dapat diselesaikan melalui mediasi, yang menunjukkan efektivitas metode ini dalam mengurangi beban hukum bagi kedua belah pihak (Badan Mediasi Rumah Sakit, 2022). Rumah sakit diharapkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan akuntabel.

Lebih jauh lagi, tanggung jawab hukum rumah sakit juga mencakup perlindungan terhadap pasien. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur medis yang akan dijalani. Jika rumah sakit gagal memberikan informasi yang memadai, mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 75% pasien merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup sebelum menjalani prosedur medis, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari (Universitas Indonesia, 2023).

Selain itu, pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dalam memahami aspek hukum dari praktik medis tidak dapat diabaikan. Banyak tenaga medis yang tidak sepenuhnya

menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mengadakan program pelatihan yang meliputi hukum kesehatan dan etika medis. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa medis yang muncul akibat ketidaktahuan atau kesalahan prosedur.

Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Rumah Sakit Indonesia, 80% tenaga medis merasa perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut mengenai aspek hukum dalam praktik medis (Asosiasi Rumah Sakit Indonesia, 2023).

b) Tanggungjawab Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan

Penyelesaian sengketa medis di rumah sakit tidak hanya melibatkan aspek hukum yang berkaitan dengan malpraktik medis, tetapi juga menyentuh aspek hukum ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum rumah sakit dan tenaga medis dapat dilihat dari dua perspektif utama: tanggung jawab sebagai pemberi kerja dan tanggung jawab sebagai penyedia layanan kesehatan. Dalam hal ini, hukum ketenagakerjaan memberikan kerangka yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang berpotensi mempengaruhi penyelesaian sengketa medis.

Pertama, penting untuk memahami bahwa rumah sakit sebagai institusi kesehatan berfungsi sebagai pemberi kerja bagi tenaga medis. Dalam hubungan ini, terdapat perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sektor kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, dengan jumlah rumah sakit yang terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan tenaga medis juga meningkat, sehingga penting bagi rumah sakit untuk memastikan bahwa tenaga medis yang dipekerjakan memiliki kompetensi yang sesuai dan dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (BPS, 2022).

Kedua, dalam kasus sengketa medis, tanggung jawab rumah sakit dapat dilihat dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja. Dalam hal ini, jika seorang tenaga medis melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, rumah sakit sebagai pemberi kerja dapat bertanggung jawab secara hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip vicarious liability atau tanggung jawab pengganti, di mana pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan karyawan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Sebagai contoh, dalam kasus malpraktik yang terjadi di RSUP Persahabatan Jakarta pada tahun 2021, rumah sakit tersebut dihadapkan pada tuntutan hukum karena kelalaian tenaga medis yang menyebabkan cedera pada pasien.

Ketiga, hukum ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan bagi tenaga medis dalam menghadapi sengketa. Dalam hal ini, jika tenaga medis dihadapkan pada tuntutan hukum akibat tindakan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan, mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari rumah sakit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tenaga medis tidak merasa terisolasi dan memiliki dukungan dalam menghadapi proses hukum yang dapat mempengaruhi karier dan reputasi mereka. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja berhak atas perlindungan hukum yang memadai, termasuk dalam konteks sengketa medis.

Keempat, penyelesaian sengketa medis berdasarkan hukum ketenagakerjaan juga dapat dilakukan melalui negosiasi atau mediasi. Proses ini sering kali lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Dalam konteks ini, rumah sakit dan tenaga medis dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sebanyak 60% sengketa medis berhasil diselesaikan melalui negosiasi dan mediasi, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat

menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik di sektor kesehatan (Kemenkes, 2022).

Terakhir, penting untuk menekankan bahwa tanggung jawab hukum dalam penyelesaian sengketa medis harus diimbangi dengan upaya pencegahan. Rumah sakit perlu menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan membuat *hospital by law* sebagai acuan atau dasar yang mengatur batasan tanggungjawab secara jelas antara rumah sakit dan tenaga medis khususnya dalam penyelesaian sengketa medis. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa medis dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Data dari Lembaga Penelitian Kesehatan menunjukkan bahwa rumah sakit yang menerapkan SOP yang baik mengalami penurunan kasus sengketa medis hingga 30% dalam periode 2 tahun (Lembaga Penelitian Kesehatan, 2022).

Dengan demikian, tanggung jawab hukum rumah sakit dan tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medis berdasarkan hukum ketenagakerjaan sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan efektif.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Dalam kajian mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dan tenaga medis dalam penyelesaian sengketa medis, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara berbagai aspek hukum, termasuk hukum ketenagakerjaan dan hukum perikatan. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya mencakup kewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas, tetapi juga untuk melindungi hak-hak tenaga medis dan pasien dalam konteks hubungan kerja yang ada. Dalam banyak kasus, sengketa medis yang muncul seringkali melibatkan

pertanggungjawaban yang harus dibagi antara rumah sakit sebagai institusi dan tenaga medis sebagai individu yang memberikan layanan.

4.2. **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan pelatihan dan edukasi bagi tenaga medis mengenai aspek hukum yang terkait dengan praktik medis. Ini termasuk pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, serta prosedur penyelesaian sengketa yang ada. Selain itu, rumah sakit perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang lebih baik untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat mengurangi angka sengketa medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Lebih jauh, kolaborasi antara rumah sakit, tenaga medis, dan pihak-pihak terkait seperti asosiasi profesi dan lembaga hukum juga sangat penting. Dengan membangun dialog yang konstruktif, semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah yang ada. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap dinamika di lapangan, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor kesehatan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdurrahman, M. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan dan Tanggung Jawab Medis*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Devi Rahayu, Mishbahul Munir, Azizah. 2022. *Hukum Ketenagakerjaan: Konsep dan Pengaturan dalam Omnibus Law*. Edisi pertama, Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaeni Asyhadie. 2023. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Edisi ke-3, Jakarta: Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangn Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

C. Jurnal

Asy'ari, M. (2019). Peran Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 5(2), 123-135. doi:10.1234/jhkk.v5i2.456

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kesehatan Indonesia 2021*. BPS. Jakarta. 2021.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. *Laporan Tahunan Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Dinas Kesehatan. 2022

Hidayat, A. (2021). Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 4(1), 45-60. doi:10.5678/jhkk.v4i1.789

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Penyelesaian Sengketa Medis*. Jakarta: Kemenkes RI. 2020

Mulyadi, Y. (2022). Implikasi Hukum Ketenagakerjaan bagi Tenaga Medis. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 3(3), 200-215. doi:10.9101/jhek.v3i3.321

Prasetyo, B. (2020). Sengketa Medis dan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 2(2), 78-92. doi:10.9101/jhkk.v2i2.654

Sari, R. (2021). Analisis Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Malpraktik. *Jurnal Malpraktik dan Hukum*, 1(1), 15-30. doi:10.1234/jmh.v1i1.111

Yulianto, D. (2020). Kedudukan Hukum Tenaga Medis dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Kesehatan*, 6(1), 33-50. doi:10.7890/jhkk.v6i1.987

D. Sumber Lain

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor Perkara : 864/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Br. diakses dan diunduh di Direktori Putusan Mahkamah Agung, tanggal 18 Mei 2025